



Di Bawah Dualisme Hukum: Komunitas Kristen Pribumi Jawa di Era Kolonial

Harto Juwono

Universitas Sebelas Maret Surakarta (Fakultas Ilmu Budaya)

Email: hartojuwonomtl@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to elucidate the legal status and position of indigenous Christian communities in Java during the colonial era. The reason for this is that their presence within the administrative and legal system of the Dutch East Indies necessitated clarity, given the frequent uncertainty in the implementation of Dutch government actions. As a historical work, this research employs historical sources inherited from past administrative activities, namely documents. Priority is given to primary documents, whether in the form of manuscripts or official publications, while reference sources will be used in accordance with their respective eras of creation. The data is obtained from archival repositories, both in the Netherlands and Indonesia, such as the National Archives of the Republic of Indonesia. The method used to process this data is the historical research method, which consists of four stages: heuristic, criticism, interpretation, and reconstruction. From the results of the reconstruction, it can be concluded that issues of interpretation are the main problem in addressing the aforementioned ambiguity. Differences in interpretation between indigenous Christian communities (and their missionary leaders) on one side and government authorities on the other side have led to disparities in policy implementation and even conflicts of interest. This situation is further exacerbated by the lack of clarity within the government apparatus itself in executing instructions, both at lower and higher levels, especially concerning indigenous Christian communities in Java.

Keywords: *Indigenous Christians, Colonial Government, Legal Status*

ABSTRAK BAHASA INDOENSIA

Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan status dan posisi hukum masyarakat pribumi Kristen di Jawa pada era kolonial. Alasan untuk hal ini adalah karena keberadaan mereka dalam sistem politik administrasi dan sistem hukum kolonial memerlukan kejelasan, mengingat seringkali terjadi ketidakpastian dalam penerapan tindakan pemerintah Hindia Belanda. Sebagai karya sejarah, penelitian ini menggunakan sumber sejarah yang merupakan warisan dari aktivitas administrasi masa lalu, yakni dokumen. Prioritas diberikan pada dokumen primer, baik berupa manuskrip maupun sumber resmi yang diterbitkan, sementara sumber referensi akan digunakan sesuai dengan era pembuatannya. Data-data tersebut diperoleh dari pusat penyimpanan arsip, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti di Arsip Nasional Republik Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengolah data ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan rekonstruksi. Dari hasil rekonstruksi, dapat disimpulkan bahwa persoalan interpretasi merupakan masalah utama dalam menjawab ketidakjelasan status di atas. Perbedaan interpretasi antara umat Kristen pribumi (dan para pendeta zendingnya) di satu sisi dan aparat pemerintah di sisi lain mengakibatkan perbedaan dalam aplikasi kebijakan dan bahkan dapat mengarah pada konflik kepentingan. Hal ini semakin memburuk akibat ketidakjelasan pada aparat pemerintah sendiri dalam melaksanakan instruksi baik di tingkat bawah maupun atas, khususnya terhadap komunitas Kristen pribumi di Jawa.

Kata Kunci: Kristen Pribumi, Pemerintah Kolonial, Status Hukum

Article history

Received:
12 Juni 2023

Revised:
28 Agustus 2023

Accepted: 27
September 2023

Published:
28 September 2023

Citation (APA Style): Juwono, H. (2023). Di Bawah Dualisme Hukum: Komunitas Kristen Pribumi Jawa di Era Kolonial. *Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso*, 8(2), 92-107. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v8i2.308>

PENDAHULUAN

Pada pertengahan September 1905, terjadi keresahan di tanah perkebunan Kenayan, yang berada di Kabupaten Kalasan, Afdeeling Yogyakarta. Keresahan ini dipicu oleh pemogokan kerja oleh ratusan petani yang sebelumnya menghuni tanah itu dan dipekerjakan sebagai pekerja upah wajib pada tanah perkebunan. Pemogokan ini tidak hanya melibatkan penghentian pekerjaan mereka, tetapi juga protes keras dari kelompok petani ini, yang melakukan gerakan menuju Yogyakarta dan aksi pepe (berjemur) di alun-alun depan kraton untuk mendapatkan perhatian Sultan Hamengku Buwono VII terhadap pengaduan mereka (Soerabajasch Handelsblad, 1905).

Persoalan ini menjadi menarik bagi sejumlah pengamat, mengingat sejumlah kasus perlawanan pasif serupa di beberapa perkebunan lain, yang diikuti oleh kasus Kenayan, menjadi pemicu bagi terjadinya Reorganisasi Agraria di Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta) pada tahun 1918. Reorganisasi ini mengakhiri sistem kepemilikan dan penguasaan tanah oleh struktur feodalisme dengan menghapus tanah apange, dan mengubah sistem pengelolaan dan kepemilikan tanah menjadi modern oleh institusi kerajaan Jawa (Faille, 1932). Penentangan ini berkisar pada sistem yang diberlakukan pada perkebunan Kenayan terkait dengan penggunaan penduduk setempat sebagai pekerja upah wajib untuk menggarap perkebunannya. Kerja wajib yang dituntut di perkebunan ini mencakup bukan hanya penggarapan tanaman (merawat, menanam, menyangi, memanen, dan membersihkan kebun), tetapi juga kerja kerigan, kerja jaga keamanan, kerja ronda, dan berbagai pekerjaan lainnya, termasuk yang dibebankan kepada istri dan anak-anak petani tanpa upah yang layak (Soerabajasch Handelsblad, 1905).

Menurut pandangan Wilhelm, jemaatnya, yang juga termasuk petani setempat, tidak layak diperintahkan atau dibebani kewajiban kerja seperti itu. Alasannya adalah bahwa mereka adalah umat Kristen, agama yang sama seperti yang dianut oleh pengelola dan para pekerja Eropa di perkebunan itu. Meskipun Wilhelm meninggal, perlawanan ini diteruskan oleh umatnya, yakni jemaat Kristen Jawa. Setidaknya lima kepala keluarga Kristen Jawa menjadi motor penolakan terhadap tekanan kerja yang dianggap tidak adil dari administrator Kenayan, sehingga pada bulan November 1904, ia menuduh bahwa umat Kristen menjadi penghasut pemogokan kerja dan kekacauan di perkebunan, sehingga administrator Nottebaert meminta agar polisi mengusir orang-orang Kristen ini dari Kenayan (De Locomotief, 1905).

Tulisan ini tidak akan membahas lebih lanjut tentang kejadian yang berlangsung di Kenayan, meskipun memiliki dua aspek menarik (konteks konflik anti-pemerasan dan konteks spasial di wilayah raja Jawa dengan sistem agraria khusus), namun akan lebih fokus melihat pada status dan posisi orang Kristen pribumi. Dalam kejadian tersebut, pihak perkebunan tidak menuntut kepada pemerintah Belanda atau penguasa kerajaan Jawa untuk menangkap lima orang Kristen yang dituduh sebagai provokator utama, namun hanya mengusir mereka dari Kenayan; hal yang tentu saja sangat berbeda dibandingkan terhadap orang Jawa non-Kristen.

Bertolak dari situ, tulisan ini mencoba untuk melihat posisi dan status orang Kristen pribumi khususnya Jawa dalam sistem hukum kolonial. Seperti yang diketahui bahwa sistem hukum kolonial menempatkan golongan pribumi (dan Timur Asing sebelumnya) dalam kelompok yang berbeda dan lebih rendah dibandingkan Eropa. Bahkan dalam Indisch Staatsregeling tahun 1927, kelompok pribumi ditempatkan di bawah Timur Asing (Vreemde Oosterlingen). Namun demikian perbedaan segera dibuat

ketika terdapat identifikasi sosial dengan elite penguasa, dalam hal ini orang Eropa. Identifikasi sosial ini muncul dari unsur budaya yang dalam hal ini adalah agama. Jauh sebelum kejadian di atas terjadi, pada akhir abad XVII di dekat Batavia, seorang pejabat tinggi VOC Cornelis Chastelijn yang memiliki banyak budak telah membeli sebuah tanah di kampung Depok. Di sana ia menempatkan para budaknya yang terdiri atas orang pribumi dari berbagai tempat di kepulauan Hindia. Menjelang wafatnya pada tahun 1714, Chastelein membuat wasiat yang isinya adalah membebaskan para budaknya dari status budak dan menghibahkan tanah Depok dan Srengseng miliknya kepada mereka asalkan mereka menerima dan memeluk agama Kristen.

Ketika para budaknya bersedia untuk melakukannya, penguasa VOC mengukuhkan status mereka sebagai orang bebas dan pemilik tanah. Bahkan legalitas mereka terbukti setelah memenangkan sengketa hukum terhadap gugatan dari Anthony Chastelein dan keturunan Chasteleyn lainnya di depan pengadilan atas kepemilikan tanah Depok.

Peristiwa di atas menjadi bukti bahwa kelompok pribumi Kristen menempati posisi dan status yang berbeda dibandingkan masyarakat pribumi lain yang bukan Kristen. Terlepas dari sejumlah komunitas yang sudah mengenal agama Kristen sejak era VOC (seperti di Indonesia Timur) dan menjadi bagian dari struktur pemerintahan VOC, keberadaan pribumi Kristen pada abad XIX dan XX dalam sistem hukum kolonial Hindia Belanda khususnya sejak terbitnya Regeerings Reglement tahun 1855 menjadi suatu fenomena tersendiri yang menarik untuk dikaji. Tulisan ini berusaha menjawab permasalahan di mana dan apa status dari komunitas pribumi Kristen ini dalam sistem hukum kolonial Hindia Belanda.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian dalam bidang sejarah, yang mengadopsi metode penelitian historis. Penelitian sejarah berfokus pada peristiwa masa lalu dan menghubungkannya dengan relevansi masa kini (aspek keterhubungan). Oleh karena itu, penelitian sejarah harus mampu menggambarkan realitas kondisi masa lalu berdasarkan sumber-sumber dan analisisnya (data dan fakta).

Agar dapat menyajikan informasi seobjektif mungkin dan memiliki dasar ilmiah yang kuat, penelitian ini menerapkan metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

1. Heuristik: tahap pengumpulan data dengan penekanan pada data sezaman untuk memperoleh kesaksian langsung seobjektif mungkin.
2. Kritik: tahap evaluasi terhadap data yang terkumpul, meliputi evaluasi eksternal terhadap otentisitas fisik data dan evaluasi internal terhadap konten data.
3. Eksepsi: untuk mengklarifikasi subjektivitas data, termasuk apakah data tersebut dibuat oleh pihak tertentu dengan motif tertentu.
4. Interpretasi: semua data yang telah melewati tahap kritik dan eksepsi kemudian diinterpretasikan untuk mengungkap makna data (fakta sejarah) dan mengintegrasikannya menjadi kesatuan yang lebih besar.
5. Rekonstruksi: data yang telah diintegrasikan direpresentasikan dalam bentuk laporan akhir yang terstruktur secara tekstual sesuai dengan konteks waktu, sesuai dengan karakteristik penelitian dalam ilmu sejarah.

Dalam proses rekonstruksi, penelitian ini mengikuti metodologi yang berlaku dalam ilmu sejarah. Salah satu metodologi yang digunakan adalah pendekatan struktural, dengan dasar bahwa penelitian ini membahas struktur komunitas Kristen pribumi dan interaksi mereka dalam mempertahankan eksistensinya.

Karena penelitian ini melibatkan struktur hukum kolonial untuk memahami keberadaan komunitas Kristen pribumi, maka pendekatan struktural digunakan dalam merangkai rekonstruksi dan menyimpulkan temuan akhir.

Peristiwa yang dibahas dalam konteks ini memiliki keterkaitan dengan zaman sekarang dalam dua aspek, yakni dalam dimensi makro dan mikro. Dalam skala makro, keberadaan umat Kristen pribumi pada masa kolonial menjadi pendorong bagi kebijakan politik rezim pemerintah berikutnya dan menentukan perkembangan sejarah eksistensi umat Kristen di Indonesia. Ini terbukti dalam peran yang dimainkan oleh perwakilan Kristen Indonesia dalam sidang BPUPKI, di mana mereka menggunakan posisi dan status yang diperoleh dari warisan hukum kolonial di berbagai wilayah Indonesia Timur untuk memperkuat peran mereka dalam perundingan dengan para pemimpin republik lainnya.

Di sisi mikro, sejumlah komunitas Kristen pribumi telah menjadi pelopor perubahan besar yang masih terasa hingga saat ini. Komunitas Kristen pribumi di perkebunan Kenayan yang disebutkan di awal tulisan ini merupakan pelopor dalam terciptanya reorganisasi agraria di Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta), yang hingga kini berdampak pada kebijakan pertanahan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanpa kontribusi komunitas Kristen di Kenayan, sulit untuk membayangkan terjadinya reorganisasi agraria dan perubahan sistem kepemilikan tanah di Yogyakarta yang berlaku sekarang menurut UU Keistimewaan Daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan temuan baru, yaitu bahwa proses perubahan sistem pertanahan di Yogyakarta, di antaranya, dipengaruhi oleh status hukum dan kebijakan kolonial terhadap komunitas Kristen pribumi di Vorstenlanden. Hal ini merupakan kontribusi penting dalam historiografi Indonesia, khususnya dalam konteks sejarah Jawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Komunitas Kristen Pribumi

Selain Depok, kelompok Kristen pribumi di Jawa muncul di beberapa tempat, terutama pada akhir abad ke-19 setelah pemberian izin kepada zending Protestan untuk melakukan misi di koloni Hindia Belanda pada tahun 1886. Sejak saat itu, terjadi perkembangan pesat dalam upaya misi zending, yang semula hanya melayani umat Kristen Eropa, kemudian juga berfokus pada pengkristenan mereka yang dianggap belum mengenal Tuhan. Namun, beberapa daerah masih ditutup bagi kegiatan zending oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti Bali. Baru pada tahun 1924, misi Katolik mengajukan permohonan, meskipun untuk Buleleng yang dikuasai Belanda sejak 1891, lahan terbuka bagi zending. Pada tahun 1920, Bali Selatan juga dibuka bagi zending Protestan (Goris, 1933).

Prinsip yang dianut oleh Cornelis Chastelijn ternyata juga diikuti oleh sejumlah tokoh Kristen lainnya, terutama para pendeta zending, baik yang berasal dari Eropa maupun Jawa. Misalnya, kasus Kyai Sadrah di Bagelen dan Pendeta H.C. Kruyt di daerah Mojokerto, yang memiliki pandangan serupa mengenai karya keselamatan dengan mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Hal serupa juga terjadi di berbagai daerah Kristen pribumi lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, mereka dengan penuh semangat mengabdikan diri untuk mengajak orang pribumi yang belum mengenal Tuhan (Yesus) menjadi murid dan akhirnya jemaat mereka melalui pembaptisan. Seorang pendeta yang berkarya di daerah Jawa Tengah menyatakan sebagai berikut:

"Een geestelijk centrum was Midden Java ten Zuiden en is het ook nu nog; het vormt het centrum van het Javaansche volksleven: het bewaart de oud-Javaansche cultuur. Indien dit gedeelte van Java, waarbij met name aan de Vorstenlanden te denken is, gechristianiseerd mocht worden, zou dat ook van de allergrootste beteekenis zijn voor al den arbeid voor Gods Koninkrijk op geheel Java" (Ds. D. Pol, 1939).

Terjemahan dalam bahasa Indonesia: *"Pusat rohani terletak di Jawa Tengah bagian selatan dan masih menjadi pusat kehidupan rakyat Jawa hingga saat ini; tempat ini menjaga budaya Jawa kuno. Jika bagian Jawa ini, khususnya Vorstenlanden, dapat dikristenkan, itu akan menjadi sangat penting bagi seluruh pekerjaan Kerajaan Allah di seluruh Jawa."* (Ds. D. Pol, 1939).

Pandangan tersebut menggambarkan bahwa agama memiliki hubungan erat dan sangat bergantung pada faktor budaya untuk mencapai keberhasilan dalam misi zending, dan hasilnya adalah pengkristenan di kalangan orang pribumi.

Akan tetapi, konsekuensi dari perwujudan harapan itu sangat besar. Perubahan orientasi batin yang terjadi dalam konteks pusat budaya politik Jawa akan berdampak pada penolakan terhadap akar budaya asli atau ide-ide tradisional yang membentuk dan membesarkan masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan keprihatinan yang juga disampaikan oleh Pol dalam karyanya: *"De Inheemsche Christenen worden er dan ook meermalen van beticht, dat zij hun plaats in de nationalistische gelederen leeg laten, en daarom aan de zijde der overheerschers."* (Ds. D. Pol, 1939).

Terjemahan kedalam Bahasa Indonesia: *"Umat Kristen pribumi sering kali dituduh bahwa mereka tidak mengisi tempat mereka dalam barisan nasionalis, dan karenanya berada di pihak penjajah."* (Ds. D. Pol, 1939). Umat Kristen pribumi sering kali dituduh bahwa mereka akan kehilangan posisi mereka dalam konteks nasionalis dan oleh karena itu dituduh berpihak kepada penguasa (Belanda). Interpretasi yang jelas bersifat politis ini tentu saja tidak berkaitan atau berlawanan dengan motivasi iman dalam menerima suatu agama, dalam hal ini Kristen. Hanya saja, fenomena konversi tersebut menghasilkan munculnya proses identifikasi dalam struktur dualisme antara penguasa kolonial dan masyarakat pribumi yang dikuasainya. Dari situ, timbul pertanyaan tentang status hukum orang pribumi yang telah bersedia menerima agama Kristen sebagai iman mereka.

Namun, tuduhan tersebut tidak hanya datang dari kalangan pribumi yang melihat penerimaan agama Kristen sebagai pengkhianatan terhadap nasionalisme mereka dalam konteks penguasaan kolonial. Di dalam kolonial itu sendiri, bahkan di dalam komunitas zending Kristen, penerimaan terhadap kehadiran kelompok Kristen pribumi tidak selalu berlangsung dengan mudah. Salah satu contoh khas adalah ketika seorang pribumi menjadi figur Kristen yang aktif dalam menyebarkan Injil di tengah masyarakatnya tanpa mengikuti atau bertentangan dengan panduan yang diimpikan oleh institusi atau pendeta zending, seperti yang dialami oleh Kyai Sadrach di wilayah Bagelen.

Di kalangan para pendeta Kristen Gereja yang Diperbaharui (Christelijke Gereformeerde Kerk) terdapat pandangan negatif terhadap Sadrach dan karyanya sebagai berikut: *Sadrach kan niet anders beschouwd worden dan als een dwaalleeraar; met gebrekkige kennis van het Evangelie, dat door hem verkeerdelijk, envoor al tot eigen verheffing geleerd wordt; zijn invloed over zijne volgelingen in naam Christenen, in verband met onze Zending, is hoogst schadelijk voor den Zending-arbeid en gevaarlijk voor de misleide zielen".* Terjemahan kedalam bahasa Indonesia: *"Sadrach tidak lain dianggap sebagai seorang penyesat; dengan pengetahuan yang kurang tentang Injil, yang diajarkannya dengan keliru, terutama untuk keuntungannya sendiri; pengaruhnya atas pengikutnya yang mengaku Kristen, terkait dengan pekerjaan zending kami, sangat merugikan bagi pekerjaan zending dan berbahaya bagi jiwa yang disesatkan."* (Lion

Cachet adalah seorang pendeta yang diberi mandat oleh pengurus pusat Yayasan Zending Belanda NGZV pada tahun 1891 untuk melakukan perjalanan inspeksi pada karya zending di bagian selatan Jawa Tengah. Dalam kunjungannya itu, Lion Cachet bertindak ganda: sebagai wakil Sinode Sementara Gereja Gereformeerde dan kuasa dari Yayasan Zending Gereformeerde Belanda (NGZV). (Cachet, 1896, hal. 841).

Terlepas dari perbedaan pendeta zending Eropa dalam lembaga gereja mereka mengenai Sadrach, status umat yang dibimbing dan dibina oleh Sadrach dianggap sebagai orang Jawa Kristen (Christelijke Javanen) dan merupakan komunitas khusus yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Islam dan kejawaan di sekitarnya daerah Bagelen.

Kelompok serupa, meskipun dibentuk melalui proses yang berbeda dengan model Kristenisasi Sadrach di Bagelen, muncul di Jawa Timur, khususnya di desa Ngoro daerah Mojowarno. Lokasi ini mulai digarap oleh Pendeta Jellesma sejak tahun 1850 dan diteruskan oleh Pendeta J. Kruyt dari yayasan Nederlandsch Zendings Genootschap. Strategi yang diambil oleh para pendeta ini adalah melalui sektor pendidikan, dengan membangun sejumlah sekolah dan dari sekolah tersebut sejumlah anak dan kemudian orangtua dibaptis menjadi Kristen. Dalam waktu dua puluh tahun, sampai awal 1870-an, di tempat itu terbentuk komunitas Kristen pribumi Jawa (Javaansche Christengemeente) (Stibbe & de Graaf, 1918, hal. 760).

Namun, khususnya dalam konteks umat Kristen di Mojowarno, pandangan pihak zending berbeda. Seperti yang diungkapkan: *"Het is bevreesd dat de Javaan zich dan niet alleen met de Hollanders gelijk zou stellen, maar ook door het aannemen van Hollandsche gewoonten het eigen Javaansche karakter zou verliezen. Bij hem stond degedachte voorop dat de Javaan bij het aannemen van het Christendom Javaan moest blijven. Wanneer hij de levenskrachten van het Evangelie in zich zou hebben opgenomen, dan zou het Javaansche karakter zich vollediger kunnen ontplooiën en zou hij eerst volkomen aan zijn levensroeping kunnen beantwoorden"* (Nortier, 1939, hal. 12).

Terjemahan bahasa Indonesia: "Ada kekhawatiran bahwa orang Jawa tidak hanya akan menyamakan diri dengan orang Belanda, tetapi juga dengan mengadopsi kebiasaan Belanda, karakter Jawa asli akan hilang. Bagi mereka, gagasan utama adalah bahwa seorang Jawa harus tetap menjadi Jawa saat menerima agama Kristen. Ketika dia menyerap energi kehidupan Injil, karakter Jawa akan berkembang lebih baik, dan hanya pada saat itu dia akan sepenuhnya memenuhi panggilan hidupnya." (Nortier, 1939, hal. 12).

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa proses konversi orang Jawa tidak terbatas pada masalah agama, melainkan juga melibatkan aspek budaya-politik yang lebih luas, khususnya dalam hal hubungan sosial dan kekuasaan dengan orang Belanda. Menetapkan orang Kristen Jawa sebagai identik dengan orang Belanda dalam identitasnya dapat membawa kepada kesetaraan hak dan fasilitas yang diterima oleh orang Belanda sebagai kelas Eropa dalam hierarki kekuasaan kolonial. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai masalah bagi para pembuat kebijakan, baik di Eropa maupun di Batavia, dan bahkan di kalangan zending itu sendiri.

Sepertinya pemerintah Belanda sendiri juga tidak menginginkan hal tersebut. Dalam upayanya membangun komunitas Kristen sebagai bentuk persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) atau komunitas sosial (*gemeente*) yang baru, pemerintah juga ingin memastikan bahwa ikatan sosial tradisional orang pribumi tetap utuh meskipun mereka menerima Kristen. Van Vollenhoven menyatakan bahwa desa Kristen yang benar-benar dimulai dari pembukaan lahan (*ontginning*) dan bukan dari konversi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

"In nieuwerwetsche desa (op Midden en Oost-Java) waarvan het door ontginning gestichte Christendorp het type is, bestaat aanstonds een desakas, is dorpsbemoeiing met familie- en vermogenszaken geringer, vervangt vrije samenwerking dikwijls het onderlinge hulpbetoon van weller, en is de dorpsgemeente dus dikwijls meer tot haar staatsrechtelijke taak teruggedrongen." (Van Vollenhoven, 1932, hal. 21).

Di desa dengan model baru (di Jawa Tengah dan Jawa Timur) di mana desa Kristen yang dibentuk melalui pembukaan lahan menjadi type, segera muncul suatu kas desa, campur tangan desa dengan urusan keluarga dan harta semakin berkurang, sering kerjasama bebas menggantikan saling membantu dan komunitas desa juga sering ditekan menjadi tugas ketatanegaraan.

Dalam kesaksian Van Vollenhoven di atas, perubahan yang terjadi pada desa Kristen tidak melibatkan perubahan orientasi budaya, melainkan perubahan dalam manajemen pengelolaan desa yang berbeda dari desa tradisional. Ini tidak berarti Kristen menjadi satu-satunya faktor perubahan, mengingat perubahan serupa terjadi di beberapa desa lain pada tahun 1920-an, khususnya di Vorstenlanden pasca reorganisasi agraria. Salah satu tokoh penginjil di Jawa Tengah, Pendeta D. Bakker, mengambil pendekatan yang sedikit berbeda, yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pada pertengahan abad ke-19. Ia menyatakan: "Belanda belakangan ini telah menyibukkan diri dengan segala cara untuk memperbaiki kondisi di Jawa, namun sarana paling terkenal untuk berbagi kekayaan tanah mereka dengannya adalah dengan mengajari orang Jawa bagaimana dia harus hidup menurut sabda Tuhan." (Bakker, 1912, hal. 25). *Het behoeft ons dus niet te verwonderen, dat zij haar roeping niet naar behooren heeft kunnen vervullen en ten slotte overvleugeld werd door de beweging, die opkwam uit de Javanen zelf.*" (Bakker, 1912, hal. 78).

Bakker melihat bahwa aspek kemakmuran ekonomi bagi orang Jawa dapat membuat mereka lebih menerima Injil. Dengan kata lain, asal masyarakat Jawa dapat mencapai kesejahteraan, mereka akan menjadi umat Kristen, tanpa perlu dipaksa atau diberikan tekanan untuk menerima agama Kristen. Ia juga menggarisbawahi strategi ini sebagai kunci kesuksesan NGZV: "Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika misi kita tidak bisa memenuhi panggilan mereka dengan baik dan pada akhirnya kalah oleh gerakan yang muncul dari kalangan Jawa sendiri." (Bakker, 1912, hal. 78). Dalam laporan tersebut, Bakker sangat yakin bahwa orang Jawa akan tertarik menjadi pengikut Kristus ketika kualitas dan kondisi hidupnya diperbaiki, khususnya dengan metode pengentasan kesejahteraan Barat dan dibebaskan dari beban kewajiban tradisionalnya (Bakker, 1912).

Pandangan Bakker tampaknya diterima oleh sejumlah kalangan luas di antara para pelaku zending Kristen Protestan. Hal ini terbukti pada awal Oktober 1917, sebuah yayasan yang disebut Christelijke Philantropie voor Inlanders tot hunne zedelijke opheffing yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan dan kemerosotan moral di antara orang pribumi dibentuk di Surabaya. Mereka mencapai tujuannya dengan memberikan bantuan ekonomi seperti pendidikan dan perawatan hari tua kepada orang Jawa yang miskin dan sakit-sakitan, sehingga dengan demikian orang Jawa ini akan tertarik menjadi anggota organisasi tersebut (Opheffing, 1917).

Dari aspek politik, kemandirian orang Kristen pribumi juga dipersoalkan. Ada pandangan yang menyatakan bahwa dengan menjadi Kristen, maka orang pribumi yang menerima peradaban Barat akan menjadi setia kepada penguasa kolonial, seperti yang dikenal sebagai politik asimilasi oleh C. Snouck Hurgronje (ten Kate, 1916). Terutama dalam hal ini, penerimaan sebagai Kristen setidaknya mengurangi sikap anti-pemerintah kolonial seperti yang terjadi pada umat Islam pribumi, yang dipengaruhi oleh gerakan Pan Islamisme pada akhir abad XIX (Helsdingen & Hoogenberks, 1945).

Akan tetapi sebaliknya ada juga pandangan yang mengatakan bahwa keterikatan umat Kristen pribumi tidak perlu harus mengidentifikasikan mereka dengan peradaban Eropa sambil mengorbankan budayanya sendiri. Seperti yang telah disampaikan di atas, meskipun orang Jawa tertarik untuk menjadi Kristen namun tetap akan merasa sebagai orang Jawa, seperti opini publik di bawah ini:

"Ofschoon de Christen Inlanders hetzelfde geloof hebben als de Hollanders, beschouwen zij zich toch niet als te behooren tot hetzelfde ras. Zij verlangen met hun natie ook naar vrijheid. Zij zullen er niet voor terugdeinzen tegenover hun leeraren te staan, indien het noodig mocht blijken. Zij zijn Christenen geworden, doch wenschen niet Europeesch te zijn en zich steeds te verlaten op de zending; zij willen hun eigen leeraren en vrijheid hebben, want het Christendom streeft naar onafhankelijkheid." (De Nederlander, 22 November 1927, lembar ke-1)." Terjemahan Bahasa Indonesia: Meskipun orang pribumi Kristen memiliki iman yang sama seperti orang Belanda, mereka toh tidak menganggap dirinya sebagai termasuk ras yang sama. Bersama bangsanya, mereka menghendaki kebebasan. Mereka tidak segan untuk membungkuk terhadap gurunya apabila terbukti diperlukan. Mereka menjadi Kristen, tetapi tidak mau menjadi Eropa dan menyerahkannya kepada zending; mereka ingin memiliki guru dan kebebasannya sendiri, karena ajaran Kristen menghendaki kemerdekaan. (Artikel ini merupakan respon terhadap dimuatnya artikel dalam majalah bumiputera Sedijotomo beberapa hari sebelumnya tentang orang Kristen Jawi yang tetap memiliki semangat nasionalisme, diduga sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah atas pergerakan nasional saat itu seperti Ir. Sukarno dan para tokoh PNI lainnya).

Dengan dimuatnya pandangan di atas dalam sebuah harian terkenal di Belanda, jelas bahwa pandangan umat Kristen pribumi dan khususnya Jawa tidak seperti yang digambarkan oleh Snouck Hurgronje dengan strategi asimilasinya. Dalam perkembangan sejarahnya tidak ada partai politik Kristen pribumi yang dibentuk dan setia atau mendukung kepada rezim kolonial hingga akhir kekuasaannya. Sebaliknya sejumlah tokoh Kristen pribumi justru berjuang menentang kolonialisme.

Aturan Hukum Kolonial

Dengan adanya kondisi di atas, yang meluas dari aspek agama melalui budaya hingga politik, pemerintah Hindia Belanda dihadapkan pada suatu fenomena politik legal yang rumit sehubungan dengan komunitas Kristen pribumi khususnya Jawa. Persoalan ini muncul dalam dua lingkup bidang. Pertama-tama, dalam sistem sosial kemasyarakatan di Hindia Belanda pada saat itu terdapat dua bentuk: struktur swapraja dan persekutuan kelompok (*groepgemeenschap*), yang terdiri atas ikatan sosial yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Struktur swapraja terbentuk atas dasar hubungan kekuasaan antara penguasa dan kawulanya menurut nilai-nilai tradisional, sementara struktur persekutuan dibentuk dari ikatan kekerabatan yang berkembang secara horizontal dan berbeda dengan swapraja yang bersifat vertikal (Persekutuan kelompok sering disebut sebagai *Inlandsch Gemeente* atau *rechtgemeenschap* (persekutuan hukum). Menurut sifat-sifatnya mereka memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut aturan tradisional yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah)" (Haga, 1929, halaman 31).

Tentu saja komunitas Kristen pribumi sebagai suatu kelompok tidak termasuk dalam klasifikasi kedua tipologi di atas. Status mereka cenderung sebagai individu yang merupakan kawula, baik kawula pemerintah maupun kawula swapraja atau bagian dari persekutuan kelompok tradisional (*Inlandsch groepgemeenschap*). Di daerah pemerintah mereka bisa menjadi kawula langsung, seperti halnya di daerah swapraja seperti *Vorstenlanden*, dan dalam kehidupannya ikatan-ikatan tradisional tetap berlaku juga bagi mereka seperti kerja bakti, gotong royong, dan sebagainya.

Bertolak dari kenyataan di atas, pemerintah kolonial Hindia Belanda memutuskan untuk tidak mengatur komunitas Kristen pribumi seperti aturan yang berlaku baik bagi swapraja maupun bagi persekutuan kelompok. Langkah yang paling tepat menurut para pembuat aturan kolonial adalah mengaturnya sebagaimana kawula individu yang lain dari pemerintah Belanda.

Aturan kekawulaan pertama yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda bagi kawulanya adalah Peraturan Pemerintah tahun 1854 (*Regeerings Reglement*) yang mulai diberlakukan di tanah koloni Hindia sejak 1855. Dalam aturan ini, sehubungan dengan status kawula tercatat sebagai berikut: Artikel 106 *Ingezetenen van Nederlandsch Indie zijn, behalve de inboorlingen des lands, allen die op den voet, bij het vorig artikel bepaald, hun verblijf binnen Nederlandsch Indie gevestigd hebben* (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1855 Nomor 2).

Penduduk Hindia Belanda, selain orang asli negeri itu, adalah mereka yang atas dasar ketentuan dalam pasal sebelumnya telah menegaskan tinggalnya di wilayah Hindia Belanda. Dengan pasal tersebut terdapat dua kelompok penduduk yakni penduduk asli dan pendatang yang bermukim di wilayah Hindia Belanda. Dalam ketentuan pasal 109, klasifikasi penduduk lebih dirinci lagi berdasarkan ras sebagai berikut:

De bepalingen van dit reglement en van alle andere algemeene verordeningen, waarin sprake is van Europeanen en inlanders, zijn waar het tegendeel niet bepaald is, toepasselijk op de met hen gelijk gestelde personen. Met Europeanen worden gelijkgesteld alle Christenen, alle Japanners en alle personen, niet vallende in de termen der volgende zinsnede. Met Inlanders worden gelijkgesteld Arabieren, Mooren, Chineezzen en allen, niet genoemd in de vorige zinsnede, die Mohammedanen of Heidenen zijn (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1855 Nomor 2).

Ketentuan dalam peraturan ini dan semua peraturan umum lainnya yang menyebutkan orang Eropa dan pribumi, bila tidak diatur sebaliknya, dinyatakan berlaku pada orang-orang yang dipersamakan dengan mereka. Yang dipersamakan dengan orang Eropa adalah semua orang Kristen, semua orang Jepang dan semua orang yang tidak termasuk dalam batas-batas ketentuan berikut ini. Yang dipersamakan dengan orang pribumi adalah orang Arab, orang Moor, orang Cina dan semua yang tidak disebutkan dalam ketentuan sebelumnya, orang Islam dan orang kafir (animis) (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1855 Nomor 2).

Dari pasal tersebut bisa diketahui bahwa semua orang Kristen tanpa terkecuali kebangsaan dan etnisitasnya dipersamakan dengan orang Eropa dalam status, hak dan kewajibannya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam ketentuan berikutnya dari pasal yang sama, terdapat klausul yang berbeda berikut ini: *De Inlandsche Christenen blijven onderworpen aan het gezag der inlandsche hoofden, en met opzicht tot rechten, lasten en verplichtingen, aan dezelfde algemeene, gewestelijke en gemeentelijke verordeningen en instellingen, als de inlanders die het Christendom niet belijden. De Gouverneur Generaal kan, in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch Indie, uitzonderingen maken op de toepassing der in dit artikel gestelde regels*" (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1855 Nomor 2). Terjemahan bahasa Indonesia: Orang Kristen pribumi tetap tunduk kepada kekuasaan para kepala pribumi dan sehubungan dengan hak, beban dan kewajiban kepada lembaga dan peraturan wilayah, umum dan social yang sama seperti orang pribumi yang tidak memeluk agama Kristen. Gubernur Jenderal bisa membuat perkecualian atas pemberlakuan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan Dewan Hindia Belanda.

Tampaknya ketentuan ini ingin menegaskan politik non-intervensi (netralitas) pemerintah terhadap keagamaan di Hindia Belanda untuk mencegah terjadinya konflik dengan masyarakat pribumi (Tidak akan mengambil tindakan yang mengganggu atau merugikan kebebasan beragama siapapun dan tidak mengambil

tindakan apapun yang mengutamakan agama Kristen atau agama lain) (Pasal 119 Regeringsreglement Tahun 1854, 23).

Namun demikian, ketentuan tersebut memuat dua fakta kabur yang bisa menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Pertama, umat Kristen pribumi wajib tunduk pada aturan lokal yang tidak dijelaskan bentuk dan aturannya, khususnya ketika aturan tersebut bersumber dari keyakinan non-Kristen dan bertentangan dengan iman Kristen. Kedua, gubernur jenderal bisa membuat perkecualian atas aturan ini, tetapi tidak dijelaskan perkecualian apa dan atas dasar apa perkecualian itu bisa dibuat (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1870 Nomor 71, 24).

Sampai akhir abad XIX, kebijakan Gubernur Jenderal yang dimaksudkan di atas terbatas pada bidang kelembagaan atau administrasi gereja. Antara lain, Gubernur Jenderal berwenang memberikan fasilitas kepada umat Kristen pribumi di sejumlah tempat yang diakui oleh pemerintah keberadaannya untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal administrasi, Gubernur Jenderal juga berwenang mengangkat dan menunjuk tenaga pelayanan iman seperti pendeta dan pendeta bantu bagi komunitas Kristen pribumi yang berbeda dengan komunitas Kristen non-pribumi (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1870 Nomor 71).

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Jenderal memiliki kewenangan berikut ini: *Ter voorziening in de godsdienstige behoeften van inlandsche Christen gemeenten in Nederlandsch Indie, worden vooreerst tien hulppredikers aangesteld, wier standplaatsen door den Gouverneur Generaal worden bepaald. De hulppredikers worden met de meeste zorg gekozen uit de zendelingen, van wie het blijkt dat zij tot de uitoefening van het leeraarsambt door de commissie tot de zaken der Protestantsche kerken in Nederlandsch Oost en West Indie of door het Bestuur der Protestantsche kerk in Nederlandsch Indie, bekwaam en geregtigd zijn verklaard.*

Untuk memenuhi kebutuhan keagamaan jemaat Kristen pribumi di Hindia Belanda, pertama-tama sepuluh pendeta bantu diangkat yang tempat kedudukannya ditentukan oleh Gubernur Jenderal. Para pendeta bantu ini dipilih dengan sangat cermat dari para tenaga zending, yang terbukti bahwa mereka cakap dan dinyatakan berhak untuk menduduki jabatan guru oleh komisi bagi urusan gereja Protestan di Hindia Timur dan Barat Belanda atau oleh pengurus gereja Protestan di Hindia Belanda. Melihat ketentuan yang diterbitkan secara resmi ini, bisa diketahui bahwa kewenangan Gubernur Jenderal dalam hal komunitas Kristen pribumi mencapai tingkat paling dasar, dibandingkan dengan agama lain dan dengan pejabat lain. Jabatan pendeta bantu yang sebenarnya merupakan kewenangan gereja atau pemerintah wilayah (residen) diangkat dan diberhentikan atas kewenangan Gubernur Jenderal. Harapan pemerintah adalah agar jumlah komunitas Kristen pribumi bisa bertambah dan memperoleh perlindungan dan fasilitas dari pemerintah.

Maraknya aktivitas zending dan misi yang berlangsung sejak pertengahan kedua abad XIX dan khususnya setelah tahun 1880-an, serta munculnya kebutuhan bagi kebijakan baru terhadap agama, mendorong pemerintah kolonial mengubah strateginya terhadap keberadaan komunitas Kristen. Hal ini juga diperparah dengan kegagalan penerapan konsep asosiasi yang dicetuskan oleh Prof. Snouck Hurgronje, yang ditujukan untuk memperkuat ikatan budaya antara negara induk dan tanah jajahannya pada awal abad XX (Bosma & Raben, 2008, hal. 339).

Situasi ini menjadi perhatian khusus, bukan hanya dari pemerintah di Batavia, melainkan juga di Den Haag. Dalam pandangan para pembuat kebijakan kolonial, status lembaga dan jemaat Protestan di Hindia perlu diperkuat sebagai mitra pemerintah yang merupakan negara berbasis Kristen dalam mengamankan kedudukannya di tanah koloni. Dengan didorong oleh semangat kebijakan Etis yang dimotori oleh partai agama sebagai pemenang pemilihan posisi pada pergantian abad (van den Doel, 1996, hal. 157), dan juga

dimotivasi oleh semangat desentralisasi dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Hindia, pada tanggal 29 April 1901 Ratu Wilhelmina mengeluarkan keputusan yang antara lain berisi sebagai berikut: *'De hulppredikers worden met de meeste zorg gekozen uit hen, van wie het blijkt, dat zij tot de uitoefening van het leeraarsambt door het commissie tot de zaken der Protestantsche kerken in Nederlandsch Oost en West Indie of door het Bestuur der Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indie bekwaam en gerechtigd zijn verklaard, met dien verstande, dat zendelingen de voorkeur zullen genieten'* (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1901 Nomor 246).

Terjemahan bahasa Indonesia sebagai berikut: Para pendeta bantu dipilih dengan cermat dari mereka yang terbukti bahwa mereka layak dan dinyatakan berwenang menjalankan jabatan guru oleh komisi bagi urusan gereja Protestan di Hindia Timur dan Barat Belanda atau oleh pengurus gereja Protestan di Hindia belanda, dengan pengertian bahwa para pendeta zending akan diutamakan. Melihat isi dari ketentuan di atas, bisa diketahui bahwa pemerintah menarik diri dari intervensinya terhadap birokrasi gereja Protestan seperti yang dimuat dalam peraturan tahun 1870. Lembaga gereja diberikan kewenangan atau melewati proses delegasi kekuasaan sepenuhnya dari pemerintah untuk mengangkat pendeta bantu yang ditujukan bagi komunitas jemaat pribumi.

Menindaklanjuti kebijakan dari Den Haag ini, aparat daerah juga diperintahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan rohani dari jemaat Kristen pribumi. Antara lain residen diberikan kewenangan untuk melakukan kunjungan pada jemaat Kristen pribumi dengan disertai oleh pendeta setempat dari Gereja Hindia. Hal ini menandai bahwa pemerintah daerah wajib memberikan perhatian khusus kepada umat Kristen pribumi yang berada di wilayahnya, khususnya untuk memperhatikan kebutuhan mereka. Tindakan politik ini menyusul adalah surat edaran dari Sekretaris Pemerintah kepada semua residen dan residen di seluruh Jawa dan Madura agar mereka memberikan perhatian kepada perkembangan dan kebutuhan umat Kristen di wilayahnya dan tidak merintangi upaya proses penginjilan kecuali karena alasan keamanan (ANRI, 19 Juni 1902, No. 4).

Keseriusan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan menjaga keutuhan iman jemaat Kristen pribumi semakin jelas. Di kalangan para petinggi politik maupun gereja dan zending, keyakinan tumbuh bahwa keberadaan umat pribumi ini harus terus dijaga dan dikembangkan jika politik pemerintah untuk menjamin penyebaran agama Kristen di kalangan masyarakat pribumi tercapai dan diharapkan mereka tunduk kepada instruksi pemerintah kolonial. Untuk itu keberadaan tenaga pendeta bantu (hulppredikers) sangat diperlukan agar bisa menjangkau mereka dengan kemampuan yang dimilikinya, khususnya pengetahuan iman, bahasa, dan budaya masyarakat pribumi. Bertolak dari pemikiran tersebut, pengangkatan dan penempatan tenaga guru dan pendeta bantu zending ini semakin dipermudah. Jika pada tahun 1901 kewenangan diberikan kepada pengurus pusat Gereja Protestan tanpa campur tangan pemerintah, kini lembaga, yayasan, dan institusi gereja lokal diberikan izin untuk mengusulkan, menyatakan layak, mengangkat, dan menempatkan tenaga pendeta bantu, bahkan memperoleh subsidi dari pemerintah kolonial (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1904 Nomor 116).

Melalui kewenangan tersebut, lembaga dan yayasan gereja di tingkat daerah bisa melakukan pengusulan bagi pengangkatan dan penempatan pendeta bantu khusus untuk umat Kristen pribumi kepada pemerintah daerah yang meneruskannya kepada pemerintah pusat. Keputusan diterbitkan oleh pemerintah pusat bagi pengabulan permohonan tersebut. Dengan demikian, status pendeta bantu di daerah, bahkan di pelosok, menjadi sangat kuat karena memperoleh pengangkatan berdasarkan surat keputusan dari pimpinan pemerintahan koloni Hindia Belanda (Bijblad Op Het Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 6073).

Dalam dua dekade perkembangannya, jumlah umat Kristen pribumi di Jawa menunjukkan peningkatan pesat. Di beberapa wilayah, kantong komunitas Kristen dibentuk dan menjadi suatu stasi tersendiri dalam pelayanan gereja. Sebagai akibatnya, tenaga pendeta bantu (hulppredikers) yang pada awal abad XX diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pelayanan rohani mereka tidak lagi mencukupi. Mereka harus dibantu oleh tenaga lain yang bisa memenuhi fungsinya. Tenaga ini kemudian dijumpai dalam bentuk seorang guru pribumi (Inlandsche leraar), yang merupakan guru agama (ANRI, 6 Januari 1927, No. 25).

Dibandingkan dengan pendeta bantu sebelumnya, guru Kristen pribumi ini memiliki posisi yang lebih strategis karena langsung berhubungan secara lebih rutin dengan umat dalam hal pelayanan rohani. Bahkan fungsinya bisa menggantikan para pendeta bantu seperti memimpin ibadah, mengesahkan perkawinan, dan jika dibutuhkan melakukan pembaptisan (*De taak van de Inlandsche leraars ten dienste van de Inlandsche Christengemeenten omvat de voorziening in de godsdienstige behoeften der Inlandsche Christengemeente*) (ANRI, 27 April 1928, No. 32).

Dalam perkembangannya, para guru ini tidak hanya memberikan pelayanan pada jemaat Kristen pribumi, tetapi juga diminta pemerintah untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti memberikan pelajaran agama Kristen setiap kali dalam seminggu di lembaga pendidikan pemerintah (voor het geven van godsdiensonderwijs aan de Protestansche Inlandsche jeugd in het Landsopvoedingsgesticht) (ANRI, 21 Mei 1928, No. 35). Sebagai konsekuensinya, pemerintah menetapkan aturan bagi pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas lain bagi para guru pribumi Kristen ini dalam melaksanakan tugas mereka.

Namun, keberadaan para guru ini juga tidak lama sebagai ujung interaksi, mengingat kompleksitas dan pertumbuhan jumlah umat yang luar biasa pada dekade 1930-an menuntut juga penambahan jumlah "gembala" (voorganger) dari pihak gereja dan yayasan zending. Mengingat tidak mungkin lagi menambah jumlah guru ini, sejumlah petugas gereja baru yang difungsikan untuk melayani kebutuhan umat Kristen pribumi diadakan seperti Guru Jemaat, Utusan Injil, dan Pembantu Agama. Ketiganya umumnya menerima pendidikan beberapa tahun sebelum kemudian ditempatkan untuk membantu para pendeta bantu dan guru Kristen pribumi dalam melayani umatnya (Guru Jemaat menerima pendidikan selama tiga tahun dalam hal pelayanan dan pengembalaan umat. Dengan dibukanya Sekolah Teologi Tinggi di Batavia dan Sekolah untuk mendidik guru pribumi (Stokvil) pada awal tahun 1930-an, kebutuhan pendidikan tidak perlu lagi tergantung pada pendidikan di Oegstgeest, dan pengadaan jumlah penggembala dengan mudah diperoleh (Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie over Het Jaar 1939, Deel 1, halaman 259).

Hubungan dengan dan tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi ini masih tetap berlangsung, baik secara administrasi maupun keuangan. Pemerintah dalam peraturannya yang baru dan terakhir selama kekuasaannya tentang gereja Protestan mengakui bahwa mereka tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga gereja atau yayasan seperti yang tampak pada ketentuan berikut ini:

"De Gouverneur Generaal treedt te dier zake niet op het Kerkelijk gebied, maar beoordeelt alleen of de betrokken predikant, hulpprediker of godsdiensteleeraar op de hem toegedachte standplaats al of niet gevaarlijk zal zijn voor de openbare orde en rust" (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1935, Nomor 315, pasal 5 ayat 2).

Gubernur Jenderal dalam hal ini tidak memasuki ranah Gereja, tetapi hanya menilai apakah pendeta, pendeta bantu, atau guru agama di tempat kedudukan yang diberikan kepadanya membahayakan bagi ketertiban dan ketenangan umum atau tidak. Dari ketentuan di atas, jelas bahwa peran pemerintah adalah sebagai pelindung dan penjaga kestabilan politik. Ketika keberadaan unsur-unsur zending dianggap menimbulkan kerawanan sosial, maka pemerintah baru mengambil tindakan.

Kebijakan serupa yang menguntungkan zending juga diambil dalam peraturan yang sama terkait dengan bantuan dan urusan administrasi. Bunyi aturan tersebut adalah: "Artikel 15. *Ten aanzien van de overage voor de Europeesche burgerlijke landsdienaren in Nederlandsch Indie gelgende personeele regelingen worden, voor de toepassing van die regelingen mede als burgerlijke landsdienaren en derhalve als aan 's Lands dienst verbonden beschouwd de predikanten, hulppredikers en godsdienstleeraren, die bezoldiging uit 's Lands kas genieten, wordende het hun verleend ontslag uit den Kerkelijken dienst daarbij aangemerkt al seen ontslag uit 's Lands dienst*" (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1935, Nomor 315, pasal 5 ayat 2).

Terjemahan Indonesia: Sehubungan dengan aturan kepegawaian lain yang berlaku bagi pegawai negeri sipil Eropa di Hindia Belanda, bagi pemberlakuan aturan ini juga dianggap berlaku seperti pegawai negeri sipil dan mereka yang berdinasi kepada negara untuk para pendeta, pendeta bantu dan guru agama yang menerima gaji dari kas negara, pemberhentian yang diberikan kepada mereka dari dinas gereja juga dinyatakan sebagian berhenti dari dinas negara.

Ketentuan dalam UU tentang Gereja Protestan ini jelas menunjukkan bagaimana sikap pemerintah yang memberikan kelonggaran dan dukungan bagi aktivitas gereja dalam kehidupan sosial di Hindia. Penyamaan status pegawai gereja dengan status pegawai pemerintah dan pemberian subsidi kepada mereka dari anggaran pemerintah menjadi bukti yang jelas posisi pemerintah dalam hubungannya dengan Gereja Protestan.

Hal ini mengakibatkan interpretasi di kalangan gereja dan umat mengenai status hukum mereka terhadap pemerintah. Namun demikian, dalam hal status ini pemerintah memberikan ketegasan dalam peraturan baru yang menggantikan *Regeerings Reglement* sebagai pedoman kebijakan pemerintah, yaitu *Indische Staatsregeling*.

Pada pasal 163 ayat 3, tercantum ketentuan (satu-satunya) tentang umat Kristen pribumi dalam bab peraturan ini yang menyangkut penduduk: '*Aan de bepalingen voor Inlanders zijn, behoudens den bij ordonnantie te regelen rechtstoestand der Inlandsche Christenen, onderworpen allen, die behooren tot de inheemsche bevolking van Nederlandsch Indie, en niet tot eene andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders zijn overgegaan, gelijk mede zij, die behoord hebbende tot een andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders, zich in de inheemsche bevolking hebben opgelost.*'

Selain kondisi hukum umat Kristen pribumi yang diatur dalam peraturan, semua orang yang termasuk penduduk pribumi Hindia Belanda dan tidak termasuk kelompok penduduk lain selain pribumi tunduk kepada ketentuan bagi orang pribumi, seperti juga mereka yang termasuk kelompok penduduk lain selain pribumi yang melebur dalam penduduk pribumi.

Dari ketentuan ini terlihat bahwa kondisi hukum umat Kristen pribumi tidak termasuk dalam kelompok mereka yang tunduk kepada aturan bagi orang pribumi. Namun demikian pada bagian lain peraturan ini, khususnya yang menyangkut agama, fasilitas yang melebihi pelayanan bagi agama lain dicantumkan, termasuk menyangkut birokrasi gereja dan pelayan umat.

Meskipun dalam pasal tersebut tidak ada kejelasan tentang status hukum umat Kristen pribumi, kenyataan selanjutnya menunjukkan bahwa secara hukum status mereka semakin kuat dalam kehidupan sosial. Misalnya, memasuki dekade 1930-an ada sejumlah berita yang menyebutkan bahwa akan ada institusi catatan sipil (*Burgerlijke Stand*) bagi umat Kristen pribumi yang berwenang untuk menetapkan atau mengesahkan hukum perkawinan (*huwelijck recht*) dan penetapan calon anggota *Volksraad*.

Dua langkah legal-politik di atas memberikan jaminan bagi kepastian hukum yang jelas bagi umat Kristen pribumi dalam struktur masyarakat kolonial. Hal di atas mendorong sejumlah ahli untuk melontarkan pandangan yang menempatkan status komunitas Kristen pribumi ini pada konteks hukum tata negara secara

kelembagaan. *Hezij men de protestansche zendinggemeente op Midden en Oost Java als Vereeniging beschouwd of niet, in elk geval vertoont zij een eigen ontwikkeling en eigen karakter. De vorming van zulk een gemeente geschiedt door wilovereenstemming der Inlandsche geloovigen, tot wier kring dan ook de Europeesche zendeling-leraar wordt gerekend als lid; van een pandjer of ander uiterlijk teeken blijkt niet. De gemeente heeft een eigen, zuiver geographisch resort. Meestal omvat zij lieden uit meer dan een dorp of slechts een kampoeng op de hoofdplaats omvat, is zij van die dorpsgemeente wel e onderscheiden* (Van Vollenhoven, C, 1934). Terjemahan Indonesia: Kecuali orang menganggap jemaat zending Protestan di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai organisasi, mereka sering menunjukkan perkembangan dan sifat sendiri. Pembentukan suatu jemaat terjadi lewat kesepakatan niat dari umat pribumi, yang dalam lingkungannya juga mencakup guru zending Eropa sebagai anggotanya; tentang panjer atau tanda fisik tidak terbukti. Jemaat memiliki resor geografinya sendiri. Kebanyakan mereka mencakup warga lebih dari satu desa atau hanya kampung di ibukota, yang berbeda dengan warga desa.

Dalam kesaksian di atas bisa diketahui bahwa kristalisasi kehidupan umat Kristen menjadi suatu bentuk organisasi juga melibatkan guru zendingnya yang orang Eropa. Hal ini mengakibatkan pandangan guru zending tersebut umumnya sama dengan anggapan jemaatnya khususnya mengenai status hukum. Keberadaan suatu lembaga demikian, yang berkaitan dengan hukum perkawinan khusus bagi umat Kristen pribumi di wilayah pemerintah (di luar wilayah swapraja yang diduga mungkin merupakan kawula swapraja), (Huwelijksrecht, 1933) membawa pengaruh yang luas pada komunitas ini dan hubungan mereka dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk juga dengan jajaran pemerintahan dan birokrasi kelembagaan. Hingga akhir rezim kolonial, rasa identifikasi yang berbeda dengan komunitas lainnya masih melekat pada komunitas ini, bahkan hal ini berlaku sebagai warisannya juga (Pada bulan-bulan terakhir penjajahan Belanda, muncul ide untuk membuat aturan tentang kuburan orang Kristen pribumi yang berbeda dengan kuburan Eropa dan juga tidak tunduk kepada aturan Eropa bisa dikuburkan di kuburan Eropa atau memiliki kuburan khusus) (Een Nieuwe, 1941).

KESIMPULAN

Dengan mengikuti perkembangan yang telah disampaikan, persoalan status umat Kristen pribumi dalam struktur hukum Hindia Belanda merupakan fenomena menarik untuk dicermati. Daya tariknya dalam hal ini adalah adanya korelasi antara struktur yang ditopang oleh seperangkat peraturan dan kenyataan yang ada. Di antara keduanya, terdapat kemampuan atau daya interpretasi yang sangat menentukan, baik interpretasi peneliti tema ini maupun pelaku peristiwa sejarah itu sendiri, seperti komunitas Kristen pribumi, para tokoh zending, termasuk juga para pendeta Eropa dan bawahannya.

Jika kita melihat kembali bagian awal dari tulisan ini yang menggambarkan peristiwa di perkebunan Kenayan pada tahun 1905, bisa diduga bahwa ada interpretasi yang dilakukan oleh para pelaku sejarah, dalam hal ini beberapa orang Kristen pribumi yang tinggal di sana. Mereka menduga bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial bertujuan melindungi mereka dan memberi mereka status khusus yang membuat mereka berbeda, baik dengan orang pribumi yang menjadi kawula pemerintah maupun kawula swapraja Yogyakarta.

Kenyataannya sebenarnya tidak seperti yang diinterpretasikan oleh orang-orang Kristen Jawa tersebut, karena dalam aturan resmi pemerintah tidak ada ketentuan yang jelas yang menjadikan mereka sebagai kelompok tertentu. Bahkan pada peraturan perundangan terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah

Hindia Belanda, tidak ada ketentuan jelas mengenai status mereka, selain disamakan dengan orang pribumi. Dari sejumlah fasilitas dan mungkin juga sikap aparat pemerintah Eropa, orang-orang Kristen pribumi, dan bahkan para pelaku zending Eropa yang bersama mereka, memiliki interpretasi bahwa mereka merupakan kelompok warga tersendiri yang diberi status istimewa.

Namun, meskipun ada perbedaan dalam interpretasi mengenai status, keberadaan komunitas Kristen pribumi ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan perubahan dan perkembangan Indonesia, terutama setelah rezim kolonial berakhir. Dinamika yang mereka alami menjadikan mereka berada dalam posisi strategis dan dominan di sejumlah daerah yang dapat menjadi posisi tawar dalam negosiasi mereka untuk menunjukkan peran mereka dalam membentuk Indonesia merdeka, terutama dalam menentukan dasar negara.

Dengan demikian, jika kita mencermati perkembangan singkat di atas, persoalan interpretasi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menganalisis status hukum suatu kelompok orang dalam struktur masyarakat kolonial. Ini hanya didasarkan pada aspek identifikasi sosial dan bukan politik.

REFERENSI

- Bakker, D. (1912). "Midden Java Ten Zuiden: Het Land." Dalam *De Zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland En de Gereformeerde Zendingbond in Ned. Oegstgeest: Raad voor de Zending der Ned. Herv. Kerk*.
- Bakker, D. (1912). "Midden Java Ten Zuiden: Het Land." Dalam *De Zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland En de Gereformeerde Zendingbond in Ned. Oegstgeest: Raad voor de Zending der Ned. Herv. Kerk*.
- Bijblad Op Het Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 6073.
- Bosma, U., & Raben, R. (2008). *Being Dutch in the Indies: A History of Creolization and Empire 1500-1920*. Singapore: NUS Press.
- Cachet, F. L. (1896). *Een Jaar Op Reis in Dienst Der Zending*. Amsterdam: J.A. Wormser.
- De Locomotief. (1905). 'Kenajan', lembar ke-2.
- De Nederlander. (1927, 22 November). "Christendom En Nationalism." Lembar ke-1.
- Faillie. (1932). 'Waarom de Agrarische Vorstenlandsche Toestand Op Java Dienden Te Worden Hervormd'. *Tijdschrift Voor Economisch Geographie van Nederlandsch Indie*.
- Goris, R. (1933). *De Strijd over Bali En de Zending*. Minerva.
- Haga, B.J. (1929). 'Inwerking van de Westersche Bestuursvoering Op de Inlandsche Maatschappij in de Buitengewesten'. *Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurszaken Der Buitengewesten van Het Departement van Binnenlandsch Bestuur*, halaman 31.
- Helsdingen, W. H., & Hoogenberks, H. (1945). *Mission Interrupted: The Dutch in the East Indies and Their Work in the XXth Century* (Hal. 95). Amsterdam: Elsevier.
- Herman ten Kate. (1916). *Psychologie En Ethnologie in de Koloniale Politiek* (Hal. 76). Amsterdam: J.H. de Bussy.
- Huwelijksrecht Christen Inlanders." *Bataviaasch Nieuwsblad*, 7 Februari 1933, lembar ke-14.
- Knaap, G. (1987). *Kruidnagelen En Christenen: De Verenigde Oost-Indische Compagnie En de Bevolking van Ambon 1656-1696*. Dordrecht: Foris Publication.
- Maandbericht van Het Nederlandsch Zendingsgenootschap. (1891). 'Deli En Depok', nomor 3, halaman 38.

- Nortier, C.W. (1939). *Onze Zendingvelden: Van Zendingarbeid Tot Zelfstandige Kerk in Oost Java*. Rijsoord: Stichting Hunderloo.
- "Opheffing," *De Locomotief*, 19 September 1917, lembar ke-1.
- Regerings Almanak van Nederlandsch Indie over Het Jaar 1939, Deel 1.
- Soerabajasch Handelsblad. (1905, 1 September). 'Ersntige Klachten', lembar ke-7.
- Soerabajasch Handelsblad. (1905, 21 November). 'De Kenajan Zaak', lembar ke-2.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1855 Nomor 2.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1904 Nomor 116.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1925 Nomor 447.
- Stibbe, D. G., & de Graaf, H. J. (1918). "Modjowarno" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie Tweede Deel*. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Van Den Doel, H. W. (1996). *Het Rijk van Insulinde: Opkomst En Ondergang van Een Nederlandse Kolonie*. Amsterdam: Prometheus.
- Van Vollenhoven, C. (1932). *Adatrecht Der Christen Inlanders*. Oegsgeest: Zendingbureau.
- Van Vollenhoven, C. (1934). *Adat-Staatsrecht Der Christeninlanders van Nederlandsch Indie*. *Tijdschrift Voor Zendingwetenschap Mededeelingen*, 1934(38), 91.
- ANRI. (19 Juni 1902). *Besluit van Gouverneur Generaal*, No. 4.
- ANRI. (6 Januari 1927). *Besluit van Gouverneur Generaal*, No. 25.
- ANRI. (27 April 1928). *Besluit van Gouverneur Generaal*, No. 32.
- ANRI. (21 Mei 1928). *Besluit van Gouverneur Generaal*, No. 35.
- 'Burgerlijke Stand Voor Christen Inlanders', *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch Indie*, 1934, lembar ke-6.